



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 965/Pdt.G/2012/PA.Smd.

### الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.Xxx, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai penggugat.

### M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan direktur batu bara, bertempat kediaman jalan kota Tanjung Pinang, menguasai kepada H.Mochamad Firdaus, SH,MH dan Associates advokad/penasihat hukum berkantor di jalan Pemuda nomor 40 Tanjung Karang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 965/Pdt.G/2012/PA.Smd, telah mengajukan gugat cerai terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Agustus 2009, yang dicatat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1034/100/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Pangeran Suryanata, Kota Samarinda selama 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Alaki-laki, lahir di Samarinda tanggal 08 Maret 2010;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa tergugat memiliki sifat egois dan tempramental, tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, seperti ketika penggugat berbicara dengan tergugat tanpa ada permasalahan tergugat sering marah-marah dengan sendiri. tergugat selalu ingin menang sendiri, pendapat penggugat tidak pernah dihiraukan dan hanya pendapatnya saja yang harus di dengarkan dan dituruti
  - b. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku tergugat tersebut dan berharap agar tergugat mau berubah, dan sampai-sampai penggugat harus diam saja dan tidak berkata apa-apa kepada tergugat. Penggugat pun sudah seringkali menasehati tergugat agar merubah perilaku buruknya tersebut namun tergugat tidak mendengarkan nasehat dari penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi bulan Juni tahun 2010, yang akibatnya penggugat diantar oleh tergugat ke rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat, dan tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim telah mengusahakan perdamaian antara penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2012 oleh hakim mediator Drs.Tatang Sutardi,M.HI namun tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan penggugat, kesemua isinya tetap dipertahankan penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat namun tergugat tidak pernah memberikan jawaban, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah beserta dua buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara nomor 1034/100/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :  
Saksi pertama Saksi I, umur 48 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sejak tahun 2010, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat memiliki sifat temperamen, berkata-kata kasar mecaci maki dan mau menceraikan penggugat, tergugat sering jalan kadang-kadang tidak pulang.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010, penggugat pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan tergugat, karena tergugat telah menyerahkan penggugat kepada saksi selaku orang tua penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi II, umur 22 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sejak tiga bulan nikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat memiliki sifat temperamen, egois, berkata-kata kasar mecaci maki penggugat, tergugat sering jalan pulang larut malam, kadang-kadang tidak pulang.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2010, karena tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan mohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian pula mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhadil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat tidak memberikan jawaban, atas sikap tergugat tersebut, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat, namun perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan penggugat adalah antara penggugat dengan tergugat telah terikat perkawinan yang sah menikah di kecamatan Samarinda Utara tanggal 16 Agustus 2009, rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Nopember 2009 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat memiliki sifat temperamen, egois, tidak mau mendengar pendapat penggugat, hanya pendapatnya sendiri yang paling benar, dan harus dituruti dan, pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2010 penggugat di antar tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 16 Agustus 2009, dan diperkuat dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 bahkan menurut saksi 2 pertengkaran sudah mulai terjadi sejak tiga bulan penggugat dan tergugat menikah, kedua saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut.

Menimbang, bawa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan tergugat memiliki sifat temperamen, egois, tidak mau mendengar pendapat penggugat, hanya pendapatnya sendiri yang paling benar, dan harus dituruti, saksi membenarkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat memiliki sifat temperamen, egois, berkata-kata kasar mecaci maki, mau menceraikan tergugat sering jalan, pulang larut malam, kadang-kadang tidak pulang.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2010, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat, karena tergugat telah mengantar penggugat kerumah orang tua penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan penggugat, telah ditemukan fakta kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat, berdasarkan fakta tersebut dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan perselisihan, dan masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari realita yang ada ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, penggugat merasa keharmonisan rumah tangga yang telah dibina sejak pernikahannya dengan tergugat kini telah retak, karena antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan tergugat karena tergugat memiliki sifat temperamen, egois, berkata-kata kasar mecaci maki, mau menceraikan tergugat sering jalan, pulang larut malam, kadang-kadang tidak pulang.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut menimbulkan kebencian yang sangat mendalam, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal Juni 2010, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memerdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

ضرار لا و ضرر لا

Artinya :

*"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. dan juga sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Maza Hurriyatuz Zaujain juz I hal 83 :

ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد  
من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث , صلاح ولا نصح فيها ينفع يعد  
بالسجن زوجين أحد على يحكم أن معناه ستمرار إلا لان , روح غير  
العدلة روح وهدأتأباه , المؤبد.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp696.000,- (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i dan Drs.Tatang Sutardi,M.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri anggota majelis dan dibantu oleh Panitera Pengganti, M.Hamdi,SH, M.Hum serta dihadiri kuasa penggugat diluar hadir tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs.Muh.Rifa'i

Hj.Siti Aminah,SH

Anggota Majelis

Panitera Pengganti,

Drs.Tatang Sutardi,M.HI

M.Hamdi,SH, M.Hum

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp505.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp696.000,-